

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PERBANKAN DALAM PENGELOLAAN DATA PRIBADI NASABAH PADA ERA DIGITALISASI BERDASARKAN POJK11/2022

Dika Anggara Putra^{a,*}, Arina Novitasari^b
Universitas Muhammadiyah Kudus

Abstrak

Digitalisasi adalah sebuah fenomena yang terus berkembang dan tidak dapat dihindari baik oleh masyarakat maupun oleh Lembaga seperti perbankan, dalam perkembangan digitalisasi diperlukan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kemudahan akses dengan keamanan sehingga dalam perkembangannya kemajuan teknologi digital dapat menekan angka pelanggaran yang dilakukan secara digital dengan cara memberikan regulasi yang jelas untuk menyelenggarakan sebuah kegiatan secara digital dan memiliki dasar hukum yang jelas.

Kata Kunci : Digital, Keamanan dan Teknologi

Abstract

Digitalization is a phenomenon that continues to grow and cannot be avoided by both the public and institutions such as banks. In the development of digitalization, efforts are needed to maintain a balance between ease of access and security so that in its development, advances in digital technology can reduce the number of violations committed digitally by providing clear regulations to organize activities digitally and have a clear legal basis.

Keywords : Digital, Security and Technology

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi semakin tidak dapat terbendung, hal ini dimulai Ketika munculnya wabah covid19 (corona virus) dimana semua kegiatan masyarakat dibatasi dan interaksi yang berkaitan dengan individu yang satu kepada individu yang lainnya sangat dibatasi, hal ini memicu percepatan perkembangan teknologi digital yang mau tidak mau adalah satu satunya pilihan untuk melakukan interaksi yang berkaitan dengan individu yang satu dengan individu yang lainnya.

Dalam perkembangannya industri perbankan adalah salah satu sektor yang mengalami perubahan digitalisasi yang sangat signifikan, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya transaksi melalui dompet digital (Wallet) pada tahun 2020 melonjak 40% berdasarkan data dari neurosensus.

Kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan tentunya harus diimbangi dengan pengelolaan data digital yang baik, hal ini

disebabkan karena akses digital dapat dilakukan dari mana saja tidak terbatas waktu dan tempat sehingga peluang bocornya data-data nasabah perbankan semakin meningkat, dalam pencegahannya perbankan harus melakukan manajemen pengelolaan data nasabah dengan baik dan hati-hati sehingga dapat meminimalisir terjadinya kebocoran data.

Dalam upaya untuk menciptakan pengelolaan data digital yang baik dan perlindungan data pribadi nasabah yang berbentuk digital di dalam industry pengelola jasa keuangan maka pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan POJK11/2022.

II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bank UMUM

Bank Biasa yang berikutnya disebut selaku Bank umum merupakan bank yang melakukan aktivitas dengan cara konvensional ataupun melakukan aktivitas

harian hukum, informasi riset hukum, disertasi, karangan serta postingan ilmiah.

c. Bahan Hukum tersier

Materi hukum tertier ialah materi hukum yang berikan uraian kepada materi hukum pokok serta materi hukum inferior, misalnya konsep undangundang, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia serta eksiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini memakai 2 tata cara pengumpulan informasi ialah: Riset pustaka serta pemilihan dengan menghimpun, mengenali serta menganalisa bermacam pangkal informasi yang berkaitan dengan kasus yang hendak diulas dalam riset ini. Riset lapangan dengan menghimpun bermacam kenyataan di lapangan selaku pangkal informasi pokok. Dalam riset lapangan ini bisa mengkulasi bermacam pangkal informasi pokok yang berawal dari hasil tanya jawab kepada sebagian nasabah Jawa Tengah. Metode mendapatkan informasi pokok dalam riset ini merupakan dengan metode melaksanakan pendekatan dengan cara langsung pada pihak yang terpaut dalam ini merupakan pihak dari Otoritas Jasa Keuangan wilayah Semarang.

5. Metode Analisis Data

Penelitian yang peneliti lakukan ini menggunakan data yang mendeskripsikan secara kualitatif sebagai metode analisis, yang dimana metode tersebut didasarkan seberapa dalam data yang terhimpun, untuk kemudian data data yang sudah berhasil dihimpun dilakukan pemilihan dan dilakukan pendeskripsian secara utuh, menyeluruh dan sistematis, konstruktif dan kritis yang merupakan bagian dari system hukum perbankan.

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis data secara deskriptif kualitatif. Metode ini didasarkan pada kedalaman data yang dihimpun. Data yang dihimpun akan dipilah dan dideskripsikan secara menyeluruh, sistematis, kritis dan konstruktif dalam sistem hukum perbankan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perturan Otoritas Jasa Keuangan POJK11/2022 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum telah mengakomodir tata cara untuk melakukan pengelolaan data digital pada perbankan secara umum, dalam POJK11/2022 juga telah terperinci dimana dalam melaksanakan kegiatan digital di dalam Bank harus sesuai dengan prosedur yang berlaku dan berdasarkan dasar hukum yang jelas.

Dalam pelaksanaannya diharapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK11/2022 dapat mengarahkan kegiatan pengelolaan data digital dalam industry perbankan secara baik sehingga dapat meminimalisir terjadinya kebocoran data.

V. KESIMPULAN

Dalam penelitian yang peneliti lakukan ini dapat diambil kesimpulan bahwa segala kegiatan yang dilakukan atau diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ada dapat memberikan hasil yang optimal seiring dengan perkembangan zaman.

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK11/2022 Tentang penyelenggaraan teknologi informasi oleh Bank Digital membuat dimana industry perbankan di Indonesia dapat mengikuti perkembangan teknologi dengan tetap memberikan perlindungan kepada nasabah baik secara data fisik dan secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- POJK11/2022 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum
<https://ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan.aspx>
<https://verihubs.com/blog/digitalisasi-adalah>
<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/09/27/nasabah-adalah>